



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RUDYANTO Alias RUDI Bin MUHAMMAD SETIABUDI;**

Tempat Lahir : Long Tungu;

Umur / Tgl Lahir : 28 Tahun/ 29 September 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Housing Rt.9 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **WILMAR SAGALA, SH**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kolonel Soetadji No.78 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis

Halaman 1 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim No.37/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 5 April 2017 tentang
Penunjukan Penasihat Hukum terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 35/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 31 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tjs, tanggal 31 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDYANTO ALS. RUDI BIN MUHAMMAD SETIABUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana ***Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di duga berisi narkotika sabu sabu dengan berat kotor 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) gram*** sebagaimana tersebut dalam dakwaan **ke satu** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara .terhadap **RUDYANTO ALS. RUDI BIN MUHAMMAD SETIABUDI** ***dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara*** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah timbangan di gital merk camry.
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria 120 warna putih merah ;Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RUDYANTO ALS. RUDI BIN MUHAMMAD SETIABUDI** Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di jalan PU dan Jalan Logging Desa Long Sam Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di duga berisi narkotika sabu sabu dengan berat kotor 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) gram,** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi ALI MUSTAFA bersama saksi HENDERSEN BAYA (Anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa narkotika jenis sabu sabu dari Tanjung Selor, kemudian saksi ALI MUSTAFA bersama saksi HENDERSEN BAYA, menunggu di perempatan jalan PU dan jalan logging, kemudian sekitar pukul 23. 30 Wita terdakwa datang dengan mengendari sepeda motor jenis Blade Repsol, di belakang terdakwa diikuti oleh saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendari sepeda motor jenis suzuki satria 120 warna putih merah, dan dibelakngnya lagi saksi OAULUS PONDA ALS. LIUS (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendari sepeda motor jenis Yamaha Mx 135 warna biru, kemudian saksi ALI MUSTWA bersama saksi HENDERSEN BAYA melihat saksi APRILIUS ALS. ILUT membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu, kemudian setelah diberhentikan saksi ALI MUSTAWA bersama saksi HENDERSEN BAYA, melakukan penggeladahan dan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam lis silver, 1 (satu) buah timbangan digital camry dan sepeda motor jenis blade Repsol, terhadap saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT ditemukan : 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam lis biru, sepeda motor jenis suzuki satria 120 warna putih merah dan terhadap saksi PAULUSPONDA ALS. ILUT ditemukan : 1 (satu) buah Hpmerk samsung putih dan sepeda motor yupiter MX 135 warna biru, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu sabu seberat 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) (sesuai surat keterangan penimbangan narkotika No. 310/IL/11075/2017 tanggal 27 Desember 2016 beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah kotak pensil ditemukan di pinggir jalan yang sebelumnya dibuang oleh saksi APRILIUS ALS. ILUT, kemudian saksi ALIMUSTAWA bersama saksi HENDERSEN BAYA menanyakan kepada saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT dan terdakwa tentang pemilik dan ijinnya terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu sabu sberat 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) sesuai surat keterangan penimbangan narkona No. 310/II/11075/2017 tanggal 27 Desember 2016, kemudian saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT dan terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut tidak ada ijinnya dan pemiliknya adalah terdakwa yang diserahkan kepada saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa dan diterima dengan tangan kiri saksi APRILIUS ALS. ILUT sambil mengendarai sepeda motor masing masing, dan sebelumnya saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT di janjikan oleh terdakwa nanti mendapat bagian sabu.

- Bahwa setelah barang bukti tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi APRILIUS ALS. ILUT terdakwa langsung mendahului kendaraan saksi APRILIUS ALS. ILUT, kemudian setelah di jalan PU dan Jalan Loging Desa Long Sam Kec, Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan saksi APRILIUS ALS. ILUT membuang barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu seberat 71,10, karena diberhentikan oleh polisi, bahwa dari

Halaman 4 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut terdakwa di bawa oleh saksi ALI MUSTAWA bersama saksi HENDERSEN BAYA , untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Badan Reserse kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor Lab. 0486/NNF/2017 Hari selasa tanggal 31 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S, Si, MT, LULUK MULYANI, ANISWATI ROFIAHA, Md pada pokoknya menyatakan barang bukti dengan nomor : 0829/2017/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram yang dimiliki / disimpan oleh terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina , terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, sedangkan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakat jahat dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik bening bersisi sabu seberat 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) gram , tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. Pasla 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **RUDYANTO ALS. RUDI BIN MUHAMMAD SETIABUDI** Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di jalan PU dan Jalan Loging Desa Long Sam Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di duga berisi narkotika sabu sabu dengan**

Halaman 5 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) gram, , Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi ALI MUSTAFA bersama saksi HENDERSEN BAYA (Anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa narotika jenis sabu sabu dari Tanjung Selor, kemudian saksi ALI MUSTAFA bersama saksi HENDERSEN BAYA, menunggu di perempatan jalan PU dan jalan loging, kemudian sekitar pukul 23. 30 Wita terdakwa datang dengan mengendari sepeda motor jenis Blade Repsol, di belakang terdakwa diikuti oleh saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendari sepeda motor jenis suzuki satria 120 warna putih merah, dan dibelakangnya lagi saksi OAULUS PONDA ALS. LIUS (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendari sepeda motor jenis Yamaha Mx 135 warna biru, kemudian saksi ALI MUSTAFA bersama saksi HENDERSEN BAYA melihat saksi APRILIUS ALS. ILUT membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu, kemudian setelah diberhentikan saksi ALI MUSTAFA bersama saksi HENDERSEN BAYA, melakukan penggeladahan dan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam lis silver, 1 (satu) buah timbangan digital camry dan sepeda motor jenis blade Repsol, terhadap saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT ditemukan : 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam lis biru, sepeda motor jenis suzuki satria 120 warna putih merah dan terhadap saksi PAULUSPONDA ALS. ILUT ditemukan : 1 (satu) buah Hp merk samsung putih dan sepeda motor yupiter MX 135 warna biru, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu sabu seberat 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) (sesuai surat keterangan penimbangan narkotika No. 310/IL/11075/2017 tanggal 27 Desember 2016 beserta pembungkusannya dan 1 (satu) buah kotak pensil ditemukan di pinggir jalan yang sebelumnya dibuang oleh saksi APRILIUS ALS. ILUT, kemudian saksi ALI MUSTAFA bersama saksi HENDERSEN BAYA menanyakan kepada saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT dan terdakwa tentang pemilik dan ijinnya terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu sabu seberat 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) sesuai surat keterangan penimbangan narkotika No. 310/IL/11075/2017 tanggal 27 Desember 2016, kemudian saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT dan terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut tidak ada ijinnya dan pemiliknya adalah terdakwa yang diserahkan kepada saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima dengan tangan kiri saksi APRILIUS ALS. ILUT sambil mengendarai sepeda motor masing masing, dan sebelumnya saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT di janjikan oleh terdakwa nanti mendapat bagian sabu.

- Bahwa setelah barang bukti tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi APRILIUS ALS.ILUT terdakwa langsung mendahului kendaraan saksi APRILIUS ALS. ILUT, kemudian setelah di jalan PU dan Jalan Loding Desa Long Sam Kec, Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan saksi APRILIUS ALS. ILUT membuang barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu seberat 71,10, karena diberhentikan oleh polisi, bahwa dari barang bukti tersebut terdakwa di bawa oleh saksi ALI MUSTAWA bersama saksi HENDERSEN BAYA , untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Labolatorium oleh Badan Reserse kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor Lab. 0486/NNF/2017 Hari selasa tanggal 31 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S, Si, MT, LULUK MULYANI, ANISWATI ROFIAHA, Md pada pokoknya menyatakan barang bukti dengan nomor : 0829/2017/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram yang dimiliki / disimpan oleh terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina , terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, sedangkan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu seberat 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) gram , tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Jo. Pasla 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Halaman 7 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa RUDYANTO ALS. RUDI BIN MUHAMMAD SETIABUDI Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di bawah kolong rumah terdakwa Jalan Housing RT IX Ds. Long Beluah Kec. Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi sabu dengan menggunakan bong alat penghisap sabu, dimasukkan sabu kedalam kaca fambo lalu dipanaskan dengan korek api gas, selanjutnya terdakwa hisap pada pipetnya secara berulang-ulang.
- Bahwa kemudian urine terdakwa dilakukan pengujian hasil pada urine terdakwa di dapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamin a yang merupakan narkotika gol I sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium RSUD DR. SOEMARNO SOSROATMODJO terhadap urine terdakwa a.n. RUDYANTO ALS. RUDI BIN MUHAMMAD SETIABUDI No. 450/1363/LAB-TS/XII-2016 tanggal 26 Desember 2016 menyatakan urine terdakwa didapatkan golongan amfetamina (Amp) golongan methamphetamine (M-amp) dengan hasil **positif** (daftar narkoba golongan I No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ALI MUSTAFA

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 23.30 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa sabu-sabu dari Tanjung Selor

Halaman 8 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Hendersen menunggu diperempatan jalan PU dan jalan loging, kemudian sekitar pukul 23. 30 Wita, saksi melihat saksi RUDYANTO datang dengan mengendari sepeda motor jenis Blade Repsol, lalu terdakwa diikuti oleh saksi Aprilius dengan mengendari sepeda motor jenis suzuki satria 120 warna putih merah, dan dibelakangnya lagi saksi PAULUS PONDA ALS. LIUS (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendari sepeda motor jenis Yamaha Mx 135 warna biru;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi HENDERSEN BAYA melihat saksi APRILIUS ALS. ILUT membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu, kemudian setelah diberhentikan saksi ALI MUSTAWA bersama saksi HENDERSEN BAYA, melakukan penggeladahan dan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam lis silver, 1(satu) buah timbangan digital camry dan sepeda motor jenis blade Repsol, terhadap saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT ditemukan :1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam lis biru, sepeda motor jenis suzuki satria 120 warna putih merah dan terhadap saksi PAULUSPONDA ALS. ILUT ditemukan : 1 (satu) buah Hpmerk samsung putih dan sepeda motor yupiter MX 135 warna biru, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu sabu seberat 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) sesuai surat keterangan penimbangan narkoba No. 310/IL/11075/2017 tanggal 27 Desember 2016 beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah kotak pensil ditemukan di pinggir jalan yang sebelumnya dibuang oleh saksi APRILIUS ALS. ILUT;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi HENDERSEN BAYA menanyakan kepada saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT dan terdakwa tentang pemilik dan ijinnya terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu sabu seberat 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh), dan saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT dan terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut tidak ada ijinnya dan pemiliknya adalah terdakwa yang diserahkan kepada saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa dan diterima dengan tangan kiri saksi APRILIUS ALS. ILUT sambil mengendarai sepeda motor masing masing, dan sebelumnya saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT di janjikan oleh terdakwa nanti mendapat bagian sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



2. HENDERSON BAYA

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 23.30 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa sabu-sabu dari Tanjung Selor
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ali Mustofa menunggu diperempatan jalan PU dan jalan loging, kemudian sekitar pukul 23. 30 Wita, saksi melihat terdakwa datang dengan mengendari sepeda motor jenis Blade Repsol, lalu terdakwa diikuti oleh terdakwa dengan mengendari sepeda motor jenis suzuki satria 120 warna putih merah, dan dibelakangnya lagi saksi PAULUS PONDA ALS. LIUS (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendari sepeda motor jenis Yamaha Mx 135 warna biru;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Ali Mustofa melihat saksi APRILIUS ALS. ILUT membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu, kemudian setelah diberhentikan saksi Ali Mustofa bersama saksi HENDERSEN BAYA, melakukan penggeladahan dan terhadap terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam lis silver, 1(satu) buah timbangan digital camry dan sepeda motor jenis blade Repsol, terhadap saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT ditemukan :1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam lis biru, sepeda motor jenis suzuki satria 120 warna putih merah dan terhadap saksi PAULUSPONDA ALS. ILUT ditemukan : 1 (satu) buah Hpmerk samsung putih dan sepeda motor yupiter MX 135 warna biru, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu sabu seberat 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) sesuai surat keterangan penimbangan narkotika No. 310/IL/11075/2017 tanggal 27 Desember 2016 beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah kotak pensil ditemukan di pinggir jalan yang sebelumnya dibuang oleh saksi APRILIUS ALS. ILUT;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi ALI MUSTOFA menanyakan kepada saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT dan terdakwa tentang pemilik dan ijinnya terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu sabu sberat 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh), dan saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT dan terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut tidak ada ijinnya dan pemiliknya adalah saksi RUDYANTO yang diserahkan kepada saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa dan diterima dengan tangan kiri saksi APRILIUS ALS. ILUT sambil mengendarai sepeda motor masing



masing, dan sebelumnya saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT di janjikan oleh terdakwa nanti mendapat bagian sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. APRILIUS LIAN

- Bahwa sebelumnya saksi ditelpon oleh terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul sekira pukul 18.30 Wita pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju Long Beluah dengan perkataan, kamu maukah tunggu saya di long Sam nanti kamu yang bawa barang (narkotika) dari long sam menuju Long long beluah dan di jawab oleh terdakwa " Ya.
- Bahwa setelah ada telpon dari terdakwa kemudian saksi dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Satria 120 warna putih merah menuju jalan Jalan Longs sam tepat yang dijanjikan untuk bertemu terdakwa dan saksi PAULUS PONDA ALS. LIUS , lalu terdakwa bertemu dengan saksi, lalu berjalan menuju ke Long Beluah dan waktu akan ke Long Beluah terdakwa berkata " lewat kebun saja ke jalan Long Sam " , dan dalam perjalanan menuju ke Long Beluah terdakwa menyerahkan barang sabu jenis narkotika kepada saksi Aprilius dengan cara naik motor beriringan dengan menggunakan tangan kiri dan diterima oleh saksi Aprilius dengan tangan kiri juga, dan saksi Aprilius bersedia membawa barang jenis sabu tersebut karena sebelumnya sudah ada kesepakatan.
- Bahwa barang dan kendaraan yang dikendarai oleh saksi Aprilius pada saat membawa sabu sabu dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP samsung warna hitam lis biru, 1 (satu) unit motor suzuki satria 120 warna putih merah, untuk terdakwa (satu) unit motor blade repsol dan saksi PAULUS PONDA ALS. LIUS motor Yamaha MX 35 warna biru.
- Bahwa pada saat di Jalan Long Sam menuju Long Beluah, saksi Aprilius, saksi PAULUS PONDA dan terdakwa dihentikan oleh petugas polisi dan sebelum dihentikan saksi Aprilius sempat membuang sabu sabu di pinggir jalan .
- Bahwa setelah terdakwa, saksi PULUS PONDA dan saksi Aprilius dihentikan lalu dilakukan pemeriksaan, setelah di adakan pemeriksaan dan pengeledahan lalu saksi Aprilius, saksi PAULUS PONDA dan terdakwa di bawa ke Polres bulungan guna penyidikan .



- Bahwa terdakwa, saksi PAULUS PONDA dan saksi Aprilius dalam membawa dan sebagai perantara tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. PAULUS PONDA

- Bahwa pada awalnya saksi dari berau kemudian saksi bertemu terdakwa di jalan Baratan dan berkata ‘ **saya lagi bawa sabu sabu narkoba** , dan kemudian terdakwa berkata kata dengan saksi PAULUS PONDA ALS. LIUS dengan kata kata “ **kalau nanti saya mendapatkan bagian sabu dari sabu yang saya bawa ini kita gunakan bersama sama** “ dan saksi PAULUS PONDA ALS. LIUS mengiyakan akan ikut dengan tujuan mau ikut bersama sama menggunakan sabu, lalu terdakwa dan saksi PAULUS PONDA ALS. LIUS menuju Long Beluah dengan kendaraan masing masing, terdakwa dengan menggunakan motor Blade sedangkan saksi PAULUS PONDA ALS LIUS menggunakan sepeda Motor Yamaha MX 135 warna biru
- Bahwa sekira pukul 18.30 wita terdakwa menelpon saksi APRILIUS LIAN BIN LIANG ALS. ILUT dengan perkataan : kamu maukah tunggu saya di long Sam nanti kamu yang bawa barang (narkoba) dari long sam menuju Long long beluah dan di jawab oleh saksi APRILIUS LIAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “ Ya.
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi APRILIUS LIANG BIN LIANG ALS. ILUT di jalan Jalan Long sam tepat yang dijanjikan untuk bertemu saksi Aprilius dan terdakwa serta saksi, lalu saksi APRILIUS LIAN bertemu dengan terdakwa dan saksi, lalu berjalan menuju ke Long Beluah dan waktu akan ke Long Beluah saksi APRILIUS LIANG BIN LIANG ALS. LIUT berkata “ **lewat kebun saja ke jalan Long Sam** “ , dan dalam perjalanan menuju ke Long Beluah terdakwa menyerahkan barang sabu jenis narkoba kepada saksi APRILIUS LIANG dengan cara naik motor beriringan lalu menyerahkan narkoba dengan cara menggunakan tangan kiri dan diterima oleh saksi APRILIUS LIANG BIN LIANG ALS. LIUT dengan tangan kiri juga, saksi APRILIUS LIANG BIN LIANG ALS. LIUT bersedia membawa barang jenis sabu tersebut karena sebelumnya sudah ada kesepakatan.



- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Jalan PU saksi, terdakwa dan saksi Aprilius dihentikan oleh saksi ALI MUSTAFA dan saksi HENDERSON BAYA kemudian saksi ALI MUSTAFA menghentikan ketiga kendaraan tersebut lalu diadakan penggeledahan dan didapat dari terdakwa 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam lis silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry dan 1 (satu) unit motor blade repsol, barang yang ditemukan di saksi APRILIUS yaitu 1 (satu) buah HP samsung warna hitam lis biru, 1 (satu) unit motor suzuki satria 120 warna putih merah dan dari saksi PAULUS PONDA ALS LIUS ditemukan motor Yamaha MX 35 warna biru, sedangkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening sabu seberat 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) gram berserta pembungkusnya dan satu buah kotak pensil ditemukan dipinggir jalan adalah barang milik terdakwa, dan saksi APRILIUS ALS. ILUT, kemudian saksi APRILIUS LIANG BIN LIANG ALS. LIUT, terdakwa dan saksi PAULUS ALS PONDA ALS. LIUS beserta barang bukti dibawa ke Polsek Barat kemudian di bawa ke Polres Bulungan guna penyidikan.
- Bahwa saksi, terdakwa dan saksi Aprilius dalam *Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat* dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik yang di duga sabu sabu dengan berat kotor 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) gram, tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa di telepon RONI (kakak kandung terdakwa) yang menjadi Napi di Rutan Berau untuk mengambil sabu sabu, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mengambil sabu sabu jenis narkoba di Pelabuhan Speed Boad kayan 2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna orange dan sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak kenal dengan kata kata " kamu adiknya RONI kah dan di jawab " ya" dan ahirnya terdakwa bertemu dengan orang tersebut lalu menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu sabu jenis narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Desa Long Beluah dalam perjalanan menuju Long Beluah sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa bertemu saksi **PAULUS PONDA ALS. LIUS** di jalan Baratan dan berkata '**saya lagi bawa sabu sabu narkoba**', dan kemudian terdakwa berkata kata dengan saksi PAULUS PONDA ALS. LIUS dengan kata kata " **kalaupun nanti saya mendapatkan bagian sabu dari sabu yang saya bawa ini kita gunakan bersama sama** " dan saksi PAULUS PONDA ALS. LIUS **mengiyakan akan ikut dengan tujuan mau ikut bersama sama menggunakan sabu**, lalu terdakwa dan saksi PAULUS PONDA ALS. LIUS menuju Long Beluah dengan kendaraan masing masing, terdakwa dengan menggunakan motor Blade sedangkan saksi PAULUS PONDA ALS LIUS menggunakan sepeda Motor Yamaha MX 135 warna biru
- Bahwa dalam perjalanan menuju Long Beluah sekira pukul 18.30 wita terdakwa menelpon saksi APRILIUS LIAN BIN LIANG ALS. ILUT dengan perkataan : kamu maukah tunggu saya di long Sam nanti kamu yang bawa barang (narkoba) dari long sam menuju Long beluah dan di jawab oleh saksi APRILIUS LIAN " Ya.
- Bahwa setelah ada telpon dari terdakwa kemudian saksi APRILIUS LIANG BIN LIANG ALS. ILUT dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Satria 120 warna putih merah menuju jalan Jalan Long sam tepat yang dijanjikan untuk bertemu terdakwa, lalu saksi APRILIUS LIAN BIN LIANG ALS. ILUT bertemu dengan terdakwa dan saksi PAULUS PONDA ALS. LIUS, lalu berjalan menuju ke Long Beluah dan waktu akan ke Long Beluah saksi APRILIUS LIANG BIN LIANG ALS. LIUT berkata " **lewat kebun saja ke jalan Long Sam** ", dan dalam perjalanan menuju ke Long Beluah terdakwa menyerahkan barang sabu jenis narkoba kepada saksi APRILIUS LIANG BIN LIANG ALS. LIUT dengan cara naik motor beriringan lalu menyerahkan narkoba dengan cara menggunakan tangan kiri dan diterima oleh saksi APRILIUS LIANG BIN LIANG ALS. LIUT dengan tangan kiri juga, saksi APRILIUS LIANG BIN LIANG ALS. LIUT bersedia membawa barang jenis sabu tersebut karena sebelumnya sudah ada kesepakatan ;
- Bahwa dalam perjalan tepatnya di Jalan PU saksi APRILIUS dan terdakwa dihentikan oleh saksi ALI MUSTAFA dan saksi HENDERSON BAYA kemudian saksi ALI MUSTFA menghentikan ketiga kendaraan tersebut lalu diadakan pengeledahan dan didapat dari terdakwa 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam lis silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry dan 1 (satu) unit motor blade repsol, barang yang ditemukan di saksi

Halaman 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIUS yaitu 1 (satu) buah HP samsung warna hitam lis biru, 1 (satu) unit motor suzuki satria 120 warna putih merah dan dari saksi PAULUS PONDA ALS LIUS ditemukan motor Yamaha MX 35 warna biru, sedangkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening sabu seberat 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) gram berserta pembungkusnya dan satu buah kotak pensil ditemukan dipinggir jalan adalah barang milik saksi Aprilius, saksi PAULUS , dan terdakwa, kemudian saksi APRILIUS LIANG BIN LIANG ALS. LIUT, terdakwa dan saksi PAULUS ALS PONDA ALS. LIUS beserta barang bukti dibawa ke Polsek Barat kemudian di bawa ke Polres Bulungan guna penyidikan.

- Bahwa saksi Aprilius, saksi PAULUS dan terdakwa dalam *Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat* dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik yang di duga sabu sabu dengan berat kotor 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) gram, tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan di gital merk camry.
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria 120 warna putih merah;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acar hasil pengujian secara Labolatorium oleh Badan Reserse kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor Lab. 0486/NNF/2017 Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S, Si, MT, LULUK MULYANI, ANISWATI ROFIAHA, Md pada pokoknya menyatakan barang bukti dengan nomor : 0829/2017/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram yang dimiliki / disimpan oleh terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina , terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk

Halaman 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **RUDYANTO Alias RUDI BinMUHAMMAD SETIABUDI**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;



Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berkuasa atau tidak berhak, dan melawan hukum artinya melanggar undang-undang, jadi setiap orang berhak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman harus ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Aprilius ditelpon oleh Terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul sekira pukul 18.30 Wita pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju Long Beluah dengan perkataan, kamu maukah tunggu saya di long Sam nanti kamu yang bawa barang (narkotika) dari long sam menuju Long long beluah dan di jawab oleh saksi Aprilius "Ya.
- Bahwa setelah ada telpon dari terdakwa kemudian saksi Aprilius dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Satria 120 warna putih merah menju



jalan Jalan Long sam tepat yang dijanjikan untuk bertemu terdakwa dan saksi PAULUS PONDA ALS. LIUS, lalu saksi Aprilius bertemu dengan terdakwa dan saksi PAULUS PONDA ALS. LIUS, lalu berjalan menuju ke Long Beluah dan waktu akan ke Long Beluah saksi Aprilius berkata “ lewat kebun saja ke jalan Long Sam “ , dan dalam perjalanan menuju ke Long Beluah terdakwa menyerahkan barang sabu jenis narkoba kepada saksi Aprilius dengan cara naik motor beriringan dengan menggunakan tangan kiri dan diterima oleh saksi Aprilius dengan tangan kiri juga, dan saksi Aprilius bersedia membawa barang jenis sabu tersebut karena sebelumnya sudah ada kesepakatan.

- Bahwa barang dan kendaraan yang dikendarai oleh saksi Aprilius pada saat membawa sabu sabu dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP samsung warna hitam lis biru, 1 (satu) unit motor suzuki satria 120 warna putih merah , untuk terdakwa 1 (satu) unit motor blade repsol dan saksi PAULUS PONDA ALS. LIUS motor Yamaha MX 35 warna biru.
- Bahwa pada saat di Jalan Long Sam menuju Long Beluah, terdakwa , saksi PAULUS PONDA dan saksi Aprilius dihentikan oleh petugas polisi dan sebelum dihentikan saksi Aprilius sempat membuang sabu sabu di pinggir jalan .
- Bahwa setelah terdakwa, saksi PULUS PONDA dan saksi Aprilius dihentikan lalu dilakukan pemeriksaan, setelah di adakan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam lis silver, 1(satu) buah timbangan digital camry dan sepeda motor jenis blade Repsol, terhadap saksi APRILIUS LIAN ALS. ILUT ditemukan :1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam lis biru, sepeda motor jenis suzuki satria 120 warna putih merah dan terhadap saksi PAULUS PONDA ALS. ILUT ditemukan : 1 (satu) buah Hp merk samsung putih dan sepeda motor yupiter MX 135 warna biru, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu sabu seberat 71,10 (tujuh puluh satu koma sepuluh) ditemukan di pinggir jalan yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa APRILIUS ALS. ILUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi



sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara hasil pengujian secara Laboratorium oleh Badan Reserse kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor Lab. 0486/NNF/2017 Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S, Si, MT, LULUK MULYANI, ANISWATI ROFIAHA, Md pada pokoknya menyatakan barang bukti dengan nomor : 0829/2017/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram yang dimiliki / disimpan oleh terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina , terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan di gital merk camry.
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria 120 warna putih merah

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUDYANTO Alias RUDI BinMUHAMMAD SETIABUDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDYANTO Alias RUDI BinMUHAMMAD SETIABUDI**, dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan di gital merk camry.
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria 120 warna putih merahDirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **AJI KRISNOWO** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SUTRIONO, SH.MH**, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

Panitera Pengganti,

INDRA CAHYADI, SH.MH

AJI KRISNOWO

Halaman 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22